



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BANJARBARU**

NOMOR : Kd.17.11/2/PP.00.4/1556/2013

T E N T A N G

**IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) IT INSAN HASANA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARBARU**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan.
- b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan *penyusunan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD)* Lembaga Pendidikan Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Kota Banjarbaru.
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca** : Surat Kepala RA IT Insan Hasana Nomor : RA.17.09/PP.00/321/2013 tanggal 3 Juni 2013 perihal Mohon Ijin Operasional RA IT Insan Hasana.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARBARU TENTANG IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) IT INSAN HASANA.
- PERTAMA** : Memberikan persetujuan atas Operasional RA IT Insan Hasana yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Raudhatul Athfal dimaksud diberikan Ijin Operasional dan piagam Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Ijin Operasional Raudhatul Athfal ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : BANJARBARU
Pada tanggal : 31 Desember 2013

Kepala,



Drs. H. Anfal Fathullah, M.Pd.I
NIP. 196205011992031001

Tembusan Yth. :

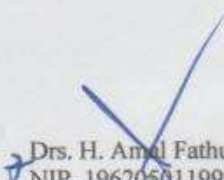
1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalsel di Banjarmasin
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru di Banjarbaru

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru
Nomor : Kd.17.11/2/PP.00.4/1556/2013
Tanggal : 31 Desember 2013

T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) IT INSAN HASANA

No.	Nama dan Alamat Madrasah	NSPAUD	Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
1	2	3	4
1	Nama Madrasah : RA IT Insan Hasana Alamat : Jl. Karang Anyar 1 Loktabat Kecamatan : Banjarbaru Utara Kota : Banjarbaru Tahun berdiri : 2006 Penyelenggara /Yayasan : Yayasan Rizqon Hasana Masa berlaku 5 tahun Tanggal : 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2018	101263720009	30312269

Kepala,


Drs. H. Ansh Fathullah, M.Pd.I p
NIP. 196205011992031001



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-04156.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN RIZQON HASANA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JUWITA INTAN SARI, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 26 Tanggal 16 July 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RIZQON HASANA tanggal 23 Juli 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014072363100889 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RIZQON HASANA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN RIZQON HASANA
berkedudukan di KOTA BANJARBARU sesuai Akta Nomor 26 Tanggal 16 July 2014 yang dibuat oleh Notaris JUWITA INTAN SARI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BARITO KUALA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Juli 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 17 Desember 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004029.50.80.2014 TANGGAL 23 Juli 2014



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-04156.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN RIZQON HASANA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DRS. ACHMAD KAHFI	6372052503590001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DRS. ACHMAD KAHFI	6372052503590001	PEMBINA	KETUA
MAHDI RAMADHANI	6372050405870001	PEMBINA	ANGGOTA
NOOR HASANAH, SH	6372054203590002	PENGURUS	KETUA 1
AMALIA CAHYANI HASANAH, A.MD	6372055202880001	PENGURUS	SEKRETARIS
ANNISA SINTAWATI	6372065401920001	PENGURUS	BENDAHARA
WINARTININGSIH, SP	6372054104710001	PENGAWAS	KETUA
KARTA ISMAYA	3404071909740006	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Juli 2014.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Desember 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004029.50.80.2014 TANGGAL 23 Juli 2014



Nomor : D.17.11/3/009/2010

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA BANJARBARU**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Banjarbaru,
Nomor : Kd.17.11/3/PP.4/072 /2010 , Tanggal : 20 Januari 2010
diberikan kepada :

NAMA RAUDHATUL ATHFAL (RA) : INSAN HASANA
ALAMAT : Jl. Karang Anyar Kom.Villa Anyar No.14
KECAMATAN : Banjarbaru
KABUPATEN/KOTA : Banjarbaru
PROVINSI : Kalimantan Selatan
PENYELENGGARA : Yayasan Pendidikan Insan Hasana
MADRASAH/YAYASAN :
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2006

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal

1	0	1	2	6	3	7	2	0	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Banjarbaru, 20 Januari 2010

Kepala

Mrs. H. Darul Quthni, MH

NIP. 195405131979031004



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA BANJARBARU**

Jl Panglima Batur Barat No.6 Telp.0511-4777789 Fax.0511-470800
Banjarbaru

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA BANJARBARU**

NOMOR : Kd.17.11/3/PP.00.6/072 /2010

**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA BANJARBARU**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penertiban Nomor Statistik Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Banjarbaru.
- b. Bahwa Raudhatul Athfal yang telah memiliki Nomor Statistik Lama akan diganti dengan Nomor Statistik yang baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan telah disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984 J.o KMA No. 373 Tahun 2002.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Status Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
7. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, Tentang syarat - syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008, Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARBARU.
- Pertama : Menetapkan Nomor Statistik Raudhatul Athfal yang lama tidak berlaku lagi yang terdapat dalam kolom 3 pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik RA yang baru seperti tercantum dalam kolom 4 dan diberikan Piagam dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 5 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Tanggal : 20 Januari 2010

KEPALA,



H. Darul Quthni, MH
NIP. 195405131979031004

Tembusan Yth :

1. Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta.
2. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta.
3. Inspektorat Jendral Departemen Islam di Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Depag Prop Kal Sel di Banjarmasin.
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Tentang Perubahan Nomor Statistik
 Nomor : Kd.17.11/3/PP.00.6/2010
 Tanggal : 30 Januari 2010

DAFTAR NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL

No	Nama	Alamat	Nomor Statistik Lama	Nomor Statistik Baru	Nomor Pagam	Keterangan
1	2		3	4	5	6
1.	KANZUL KHAIRAT	Jl. Panglima Batur Timur No 54 Banjarbaru	012631102023	101263720001	D.17.11/3/001/2010	
2.	NURUL IMAN	Jl. Pasar Baru Rt.29 Rw.11 Cempaka Banjarbaru	012631103016	101263720002	D.17.11/3/002/2010	
3.	NURUL HASANAH	Jl. Mr. Cokrosumo Cempaka Banjarbaru	012631103010	101263720003	D.17.11/3/003/2010	
4.	AL HIKMAH	Komp. Baitan XIII Blok A No.4 Rt.46 Rw.12 Kel.Loktahat Banjarbaru	012631102004	101263720004	D.17.11/3/004/2010	
5.	NURUL HIKMAH	Jl. Purnawirawan Rt. 04 Kel.Palari Kec Cempaka Banjarbaru	012631103011	101263720005	D.17.11/3/005/2010	
6.	AR RAHMAN	Jl. Pandu Gunung Paikat Banjarbaru	012631102014	101263720006	D.17.11/3/006/2010	
7.	ANAK SHOLEH	Jl. RP. Soeprito No.2 Rt.05 Rw.02 Banjarbaru Utara	012631102001	101263720007	D.17.11/3/007/2010	
8.	AL HIDAYAH	Jl. Zainbri Rd.13/04 Kel.Bangkal Kec Cempaka Banjarbaru	012631103020	101263720008	D.17.11/3/008/2010	
9.	INSAN HASANA	Jl. Karang Anyar Kom. Villa Anyar Utama No.14 Lektahat Utara B. Baru	012631102023	101263720009	D.17.11/3/009/2010	
10.	AL HIDAYAH	Jl. A.Yani Km 26 Jurusan Pelahari,Kel.Land.Ulin Kec.L. Anggang	012637201018	101263720010	D.17.11/3/010/2010	
11.	NURUL HIDAYAH	Jl. H.Mistar Cokrosumo Rt.29 Rw.9 Luka's Kel.Sei Tiung Cempaka	012631103021	101263720011	D.17.11/3/011/2010	
12.	BAITUL MAKMUR	Jl. Sukamara Rt. 06/02 Kel.Landasan Ulin	012631101022	101263720012	D.17.11/3/012/2010	
13.	AR RAAFIU	Jl. Ir. PM. Noor Perum. Pesona Indah No.42 Sei Ulin Banjarbaru Utara	012631102025	101263720013	D.17.11/3/013/2010	
14.	QURROTA AYUN	Jl. Golf Komp.Langgar Darul Mukhlisin. Liang Anggang.Land.Ulin	002156104005	101263720014	D.17.11/3/014/2010	
15.	IRSYADUL AULAD	Jl. Babussalam Rt.12/04 Kel.Bangkal Kec.Cempaka Banjarbaru	012631103024	101263720015	D.17.11/3/015/2010	
16.	AL AMAN	Jl. Mr. Cokrosumo Rt.06 Rw.03 Kel.Bangkal Kec.Cempaka	012631102026	101263720016	D.17.11/3/016/2010	
17.	MAZRAATUL AKHIRAH	Jl. KH. Ermas Rt.20 Rw.07 Cempaka Kel.Cempaka Banjarbaru	012631102027	101263720017	D.17.11/3/017/2010	
18.	NUR RAHIMAH	Jl. Sapta Marga Blok F Gunung Payung Kec.Land Ulin Timur B. Baru	012631102028	101263720018	D.17.11/3/018/2010	

Banjarbaru, 30 Januari 2010



H. Darul Quthni, MH
 XIP. 195405131979031004